



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu keterpaduan dalam pelaksanaannya dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
11. Jaringan Lokal (*Local Area Network*) yang selanjutnya semestinya LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.

12. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*) yang selanjutnya disingkat WAN adalah 2 (dua) atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
15. *Colocation* adalah layanan penempatan server pada ruang Pusat Data.
16. *Domain* adalah penamaan unik yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah *website* agar mudah diingat dibandingkan menggunakan alamat IP (*Internet Protocol*).
17. *Hosting* adalah layanan untuk menyimpan semua data, *file*, dan gambar pada *website*, yang memastikan sebuah *website* dapat diakses melalui internet.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari 1 (satu) PD.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
21. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah Aplikasi Umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi Aplikasi yang terintegrasi dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.
22. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah Aplikasi Umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi Aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
23. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan risiko TIK, dan optimalisasi Sumber Daya Manusia TIK.
25. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola Aplikasi dan/atau Infrastruktur SPBE.

26. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan.
27. *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
28. Manajemen Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
29. *Repository* adalah tempat penyimpanan Aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi Aplikasi lainnya.
30. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
31. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
32. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah serta langkah penyiapan dan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK yang terintegrasi.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang Selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan langsung pada Tahun 2016-2021.

## Bagian Kedua

### Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan pada asas:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

- (5) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan/atau pertanggungjawaban dari SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonreouidiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

### Pasal 4

Tujuan Pengaturan SPBE meliputi:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. optimalisasi pelayanan publik dan non publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.

### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis TIK;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK;
- e. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK; dan
- f. terwujudnya Daerah sebagai salah satu kota cerdas di Indonesia.

## Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. Layanan SPBE;
- e. penyelenggaraan SPBE; dan
- f. percepatan SPBE.

## BAB II TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan TIK dalam rangka peningkatan layanan internal Pemerintahan Daerah (G2G), layanan masyarakat (G2C), layanan dunia usaha (G2B), dan layanan aparatur (G2E).
- (2) Ruang lingkup tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Pembangunan Aplikasi SPBE;
  - f. Layanan Pusat Data;
  - g. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - h. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; dan
  - i. Tim Koordinasi SPBE.

## Bagian Kedua Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 8

- (1) Perencanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD Semesta Berencana; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Arsitektur SPBE memuat secara lengkap pengaturan mengenai domain Arsitektur SPBE yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.

- (5) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (6) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Perencanaan SPBE dan Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Peta Rencana SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD Semesta Berencana; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Peta Rencana SPBE mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta SPBE Nasional.
- (5) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (6) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Peta Rencana SPBE dan Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima  
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam  
Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE, dilakukan pengaturan keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE, melalui perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi yang terdiri dari:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar; dan
  - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.

- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Dinas dibantu oleh PD Mandiri TIK; dan
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap pengaturan keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (9) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE.
- (10) Perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi harus melakukan pengujian Aplikasi SPBE yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi SPBE harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan Aplikasi SPBE;
  - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi SPBE; dan
  - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Kepala Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.

- (4) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Kepala Dinas.
- (6) Aplikasi SPBE yang dibangun harus dikelola, dipelihara, dimonitoring, dievaluasi dan dilakukan pencadangan (*back-up*) data Aplikasi secara periodik oleh PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi.

Bagian Ketujuh  
Layanan Pusat Data

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan standar Pusat Data nasional.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan:
  - a. *Colocation, Hosting* dan *Domain*; dan
  - b. fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap PD melakukan koordinasi kebutuhan kapasitas kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (6) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian Layanan Pusat Data.
- (7) Perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
- (3) Kepala Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas memfasilitasi interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional.

## Pasal 16

- (1) Setiap PD melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala untuk setiap Aplikasi SPBE.
- (2) Kepala Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedelapan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

## Pasal 17

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur layanan jaringan intra Pemerintah Daerah harus mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
  - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan LAN dan jaringan khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan LAN dan jaringan khusus PD selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (5) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian layanan jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Setiap PD harus menyerahkan diagram infrastruktur jaringan LAN terkini kepada Kepala Dinas secara periodik.
- (2) Setiap PD harus melaporkan detail perubahan infrastruktur jaringan LAN apabila terdapat perubahan jaringan LAN.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kesembilan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Pasal 19

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah harus mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (4) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan pengaturan keterpaduan dan pengendalian sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola TIK dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (4) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (5) Perubahan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 21

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE, berdasarkan pada pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 23

- (1) Manajemen Keamanan Informasi mengatur rangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.

- (2) Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (3) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (4) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Manajemen Keamanan Informasi.
- (5) Perubahan Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi keamanan informasi.
- (2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (5) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
  - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. setiap PD mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
  - d. mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.

- (6) Manajemen keamanan informasi berlaku untuk semua PD penyedia, pengelola dan pengguna data dan informasi.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 25

- (1) Manajemen data mengatur rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (5) Penyedia, Pengelola serta Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada manajemen data SPBE.
- (6) Kepala Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik.
- (7) Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan manajemen data SPBE.
- (8) Perubahan Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 26

- (1) Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE, yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan  
Komunikasi

Pasal 27

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia TIK bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia TIK memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan Sumber Daya Manusia TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK PD secara berkala.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya Manusia TIK pada penyelenggara sistem elektronik, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.
- (4) Kebutuhan Sumber Daya Manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE dan diselenggarakan oleh PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK.
- (6) Sumber Daya Manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 29

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 30

- (1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis  
Elektronik

Pasal 31

- (1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

BAB IV  
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Audit TIK dilakukan untuk menghindari dampak negatif teknologi dan juga memaksimalkan penggunaan teknologi yang sudah ada.
- (2) Audit TIK yang dilakukan mencakup audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan audit dibantu oleh PD yang membidangi pengawasan dan pemeriksaan serta PD.
- (4) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. perubahan RPJMD Semesta Berencana; dan/atau
  - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Hasil kegiatan audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

### LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerinta Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh PD.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Setiap PD harus mengelola situs *website* yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Situs *website* setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah [www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id).
- (7) Setiap PD harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

#### Bagian Kedua

### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, tata naskah dinas elektronik, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, monitoring evaluasi, akuntabilitas kinerja, analisa jabatan, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintahan Daerah.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Layanan administrasi berbasis elektronik dapat berkolaborasi dengan layanan berbasis elektronik lainnya.

Bagian Ketiga  
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor perijinan, kependudukan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di PD.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik dapat berkolaborasi dengan layanan berbasis elektronik lainnya.

Bagian Keempat  
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 37

- (1) Kelembagaan SPBE berupa organisasi penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) PD dapat mengembangkan inovasi penyelenggaraan SPBE yang sesuai dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas, PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta PD terkait melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola TIK;
  - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan SPBE.

## Bagian Ketiga Pengendalian

### Pasal 39

Pengendalian penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keempat Reviu dan Evaluasi

### Pasal 40

- (1) Setiap PD Mandiri TIK melaksanakan Reviu dan evaluasi terhadap SPBE secara periodik.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hasil kegiatan Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Dalam hal penyelenggaraan SPBE mengenai program pertukaran informasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan cara sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pertukaran informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan TIK meliputi:
  - a. dapat memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
  - b. dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 43

- Pendanaan Penyelenggaraan SBPE bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Juni 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 28